



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS,
PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA, PONDOK BERSALIN DESA
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang
- a. bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan SDM dan Produktivitas, oleh karena itu perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai standar yang menjangkau lapisan masyarakat secara adil dan merata;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran sehingga masyarakat tidak dipungut biaya (gratis) untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. bahwa Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016;
 - d. bahwa sehubungan adanya beberapa materi yang belum cukup diatur dan adanya perubahan besaran biaya pelayanan, maka Peraturan Bupati dimaksud pada huruf c perlu ditinjau dan disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
16. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA, PONDOK BERSALIN DESA DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Penyelenggaraan Kesehatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di Bidang Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat atau dapat disingkat PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pengembangan kesehatan masyarakat yang membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
7. Puskesmas Pembantu atau dapat disingkat PUSTU adalah sarana melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
8. Pos Kesehatan Desa atau disingkat POSKESDES adalah sarana melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
9. Pondok Bersalin Desa atau dapat disingkat POLINDES adalah sarana yang melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
10. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan pelayanan pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Kesehatan Daerah bagi masyarakat yang tidak terlindungi oleh program asuransi kesehatan lainnya.
13. Prosedur pelayanan kesehatan adalah tatacara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

14. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
15. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal diruang rawat inap.
16. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan kepada penderita yang membutuhkan pertolongan pertama dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah dan mengatasi cacat serta meringankan penderitaan.
18. *Visum et Revertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pendidikan kedokteran, mempunyai daya bukti yang syah dipengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada objek yang diperiksa.
19. Catatan Medik adalah catatan mengenai data kegiatan medis yang merupakan komponen dalam sistem informasi kesehatan.
20. Konsultasi Medik adalah permohonan pemeriksaan spesialisik yang diberikan kepada seseorang demi kepentingan usaha penyembuhan penyakitnya.
21. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
22. Bahan Penunjang pelayanan kesehatan adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi/mendukung/menyempurnakan pelayanan kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. membebaskan pungutan retribusi atas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Kabupaten Pangandaran yang tidak terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (EksJamkesmas/KIS, Jamkesda, Askes, BPJS Kesehatan).
2. terlaksananya pelayanan kesehatan yang terkendali baik dari segi biaya dan mutunya;
3. terlaksananya monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda di Kabupaten Pangandaran; dan
4. memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas sesuai standar pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda adalah masyarakat Kabupaten Pangandaran yang tidak terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (Eks.Jamkesmas/KIS, Jamkesda, Askes, BPJS Kesehatan) yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau.
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan dapat menerima manfaat Pelayanan Kesehatan Gratis di di Puskesmas, Pustu, Poskesdes,

Polindes dan Labkesda apabila jenis pelayanan yang dibutuhkan belum dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan.

- (3) Bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda wajib mengutamakan menggunakan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan.

BAB IV JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Jenis dan nama Pelayanan Kesehatan Gratis adalah sebagai berikut:

1. Di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Gawat Darurat;
 - c. Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Persalinan;
 - e. Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut;
 - f. Pemeriksaan Penunjang Medis;
 - g. Tindakan Medik Operatif;
 - h. Pelayanan Farmasi;
 - i. Pengujian Kesehatan;
 - j. Perawatan Jenazah;
 - k. Pemeriksaan *Visum et Repertum*;
 - l. Pelayanan Konsultasi;
 - m. Pemakaian Kendaraan Ambulance/Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah;
 - n. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
 - o. Fisioterapi
2. Di Laboratorium Kesehatan Daerah yaitu Laboratorium Klinik.

BAB V BIAYA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan (2) ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Pelayanan Kesehatan Gratis yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
- (3) Besaran Biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 6

- (1) Masyarakat Kabupaten Pangandaran yang telah tercover Jaminan Kesehatan Nasional terlebih dahulu mempergunakan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (Eks Jamkesmas/KIS, Jamkesda, Askes, BPJS Kesehatan) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda.

- (2) Untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Labkesda harus menunjukkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili/KTP Sementara, Kartu Pelajar bagi siswa/siswi sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA dengan alamat domisili di wilayah Kabupaten Pangandaran.
- (3) Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak mendapat jaminan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan akan dipungut biaya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlaku.

BAB VII RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS

Pasal 7

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) hanya berlaku di Kabupaten Pangandaran yaitu pada:

1. Puskesmas Mangunjaya Kecamatan Magunjaya termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
2. Puskesmas Padaherang Kecamatan Padaherang termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
3. Puskesmas Sindangwangi Kecamatan Padaherang termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
4. Puskesmas Kalipucang Kecamatan Kalipucang termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
5. Puskesmas Pangandaran Kecamatan Pangandaran termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
6. Puskesmas Cikembulan Kecamatan Sidamulih termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
7. Puskesmas Sidamulih Kecamatan Sidamulih termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
8. Puskesmas Selasari Kecamatan Parigi termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
9. Puskesmas Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
10. Puskesmas Jadikarya Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
11. Puskesmas Cigugur Kecamatan Cigugur termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
12. Puskesmas Parigi Kecamatan Parigi termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
13. Puskesmas Cijulang Kecamatan Cijulang termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
14. Puskesmas Cimerak Kecamatan Cimerak termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
15. Puskesmas Legokjawa Kecamatan Legokjawa termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
16. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Pangandaran.

BAB VIII PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 8

Dana Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Pangandaran yang dianggarkan pada tiap tahun anggaran.

BAB IX
PROSEDUR PERMINTAAN PEMBAYARAN, VERIFIKASI
DAN PENYALURAN DANA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 9

Prosedur penyaluran dana Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis adalah sebagai berikut:

1. Puskesmas dan Labkesda mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan Program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Melalui Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Paling lambat pada awal Bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagaimana format pelaporan dan pengklaiman pada Lampiran I, II, III, IV,V, VI dan VII Peraturan Bupati ini;
2. Permintaan pembayaran atas pelayanan program Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah pelayanan kesehatan diberikan; dan
3. Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas dan Labkesda yang mengajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran diterima oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
4. Puskesmas dan Labkesda paling lama 5 (lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Pasal 10

- (1) Sebelum permintaan pembayaran disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Pasal 11


- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan Labkesda dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran membayar biaya Pelayanan Kesehatan Gratis berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima oleh bendaharawan Pengeluaran.

Pasal 12

- (1) Biaya yang dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dihitung berdasarkan permintaan pembayaran dari Puskesmas dan Labkesda, sebagai penerimaan belanja jasa pelayanan kesehatan wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dihitung berdasarkan Jumlah peserta/kasus yang dilayani berdasarkan Jenis Pelayanan sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.
- (3) Belanja jasa pelayanan kesehatan di puskesmas dan labkesda dari pelayanankesehatan gratis dipergunakan dengan perhitungan :
- a. jasa pelayanan kesehatan rawat jalan dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
 - b. jasa pelayanan unit gawat darurat (ugd) dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
 - c. jasa pelayanan rawat inap dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
 - d. jasa pelayanan persalinan dihitung 100 % (seratus persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
 - e. pelayanan rujukan
 - f. setelah dikurangi biaya belanja bahan bakar minyak (BBM) di pergunakan untuk :
 - Jasa Sopir 50 % (lima puluh persen)
 - Jasa pendamping 50 % (lima puluh persen)
- Dengan perhitungan berdasarkan pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4)Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap dan UGD setelah diproporsionalkan menjadi 100 % (seratus persen) penggunaannya diatur sebagai berikut :
- a. Pengaturan pembayaran jasa pelayanan kesehatan dilakukan untuk pembayaran jasa pelayanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang melaksanakan pelayanan di Puskesmas dan Labkesda.
 - b. Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Magang dan Tenaga Sukwan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagai dimaksud padahuruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 1. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 2. Kehadiran;
 - d. Variabel Jenis-jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, dinilai sebagai berikut :
 1. Tenaga Medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 2. Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan (ners), diberi nilai 100 (seratus);
 3. Tenaga Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi Nilai 80 (delapan puluh),
 4. Tenaga Kesehatan D3, diberi Nilai 60 (enam puluh);
 5. Tenaga Kesehatan dibawah D3, Tenaga Non Kesehatan paling rendah D3, atau Asisten Tenaga Kesehatan diberi nilai 50 (lima puluh);
 6. Tenaga Non Kesehatan dibawah D3, diberi Nilai 25 (dua puluh lima).
 - e. Penetapan jenis ketenagaan untuk penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan sebagai berikut :
 1. Bagi Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Keputusan Pangkat Terakhir dan Keputusan dari Pejabat yang berwenang;
 2. Bagi Pegawai Tidak tetap mengacu kepada Keputusan Pengangkatan dan Ijazah terakhir;
 3. Bagi tenaga medis diluar PNS dan PTT mengacu kepada Surat Izin Praktek (SIP) dari pejabat yang berwenang;
 4. Bagi tenaga kesehatan lainnya diluarangka 1 sampai 3 diatur oleh Kepala Puskesmas dan Labkesda.

5. Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala Puskesmas dan Labkesda;
 6. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara/Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis; dan
 7. Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- f. Tenaga sebagaimana dimaksud pada padahuruf d yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh).
 - g. Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada pada huruf d yang memiliki masa kerja:
 1. 0 (Nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 2. 6 (Enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 3. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 4. 16 (enam Belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 5. lebih dari 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
 - h. Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dinilai sebagai berikut:
 1. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 2. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
 - i. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud padahuruf h angka 1.
 - j. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :



Keterangan:

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

- k. Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dimaksud pada huruf j sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- l. Belanja jasa sarana di Puskesmas dan Labkesda dianggarkan melalui Biaya Operasional Puskesmas dan Labkesda.
- m. Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dilakukan pembinaan oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
- (2) Pembinaan tersebut bertujuan agar pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran antara lain :
 - a) Melakukan Verifikasi: Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran bertanggungjawab melaksanakan verifikasi pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda yang mencakup keuangan dan kinerja.
 - b) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis.

Pasal 14

- (1) Hasil Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda dicatat pada buku register khusus untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis.
- (2) Pencatatan kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis adalah hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda baik berupa kegiatan dalam Gedung maupun di Luar Gedung.

Pasal 15

- (1) Puskesmas melaksanakan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis dari Kegiatan Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda kedalam format laporan tersendiri terdiri dari :
 - a) Format PKG-1 yaitu Format Laporan Daftar Rekapitulasi Biaya Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - b) Format PKG-2 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - c) Format PKG-3 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - d) Format PKG-4 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien UGD Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - e) Format PKG-5 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Persalinan Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - f) Format PKG-6 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rujukan Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - g) Format PKG-7 yaitu Perhitungan Tarif Biaya Pemakaian Kendaraan Ambulance/Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah.
 - h) Format PKG-8 Contoh Perhitungan Jasa Pelayanan
- (2) Format PKG-1, PKG-2, PKG-3, PKG-4, PKG-5, PKG-6 dan Format laporan lainnya (sebagai pelengkap dan penunjang) dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran pada setiap bulannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandarandicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku efektif paling lambat tanggal 1 Pebruari 2018.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 Januari 2018
BUPATI PANGANDARAN,

Cap/ttd

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Cap/ttd

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 Nomor 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Susiadi, S.H., M.Si.
Penyelia Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2018
 TANGGAL : 3 JANUARI 2018

FORM PKG-1

DAFTAR REKAPITULASI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
 KABUPATEN PANGANDARAN

Unit Pelayanan : Puskesmas/Labkesda :

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Kunjungan/Tindakan	Jumlah (Rp)		
			Tarif	Jasa Pelayanan	Total (3x5)
1	2	3	4	5	6
A.	PUSKESMAS				
1.	Rawat Jalan				
	1.Poli Umum dan Gigi	5.000	3.000
	2.Poli Spesialis	10.000	6.000
2.	1. Tindakan Kecil				
	- Jahitan Kurang dari 3 Jahitan	25.000	15.000
	- Debredemen Luka/Kali	10.000	6.000
	- Buka Jahitan Kurang dari 3 jahitan	15.000	9.000
	- Pasang kateter	25.000	15.000
	- Epistaksis packing anterior	15.000	9.000
	- Ekstraksi Corpus Alenium tanpa Komplikasi	25.000	15.000
	- Tindik	10.000	6.000
	- Inspekulo	15.000	9.000
	- Suction	25.000	15.000
	- Lavement	25.000	15.000
	- Pasang Spalk	25.000	15.000
	- Tampon	25.000	15.000
	- Pemasangan O ²	15.000	9.000
	2. Tindakan Sedang				
	- Tambahan Jahitan Lebih dari 3 jahitan/Jahitan	2.000	1.200
	- Ekstraksi Corpus Alenium dengan komplikasi	40.000	24.000
	- Pasang/Buka IUD	50.000	30.000
	- Pasang/Buka Implant	50.000	30.000
	- Insisi/Eksisi/Ekstirpasi	40.000	24.000
	- Vena Seksi	50.000	30.000
	- Pasang Infus/Kali	25.000	15.000
	- Pengambilan Moluscum	25.000	15.000
	- Resusitasi Cardio Pulmonum	25.000	15.000
	- Nebulizer	25.000	15.000
	- Ekstraksi kuku	50.000	30.000
	- Buka Jahitan lebih dari 3 jahitan/Jahitan	2.000	1.200

3.	Circumsisi	100.000	60.000
4.	Fisioterapi				
	Muscle Release	10.000	6.000
	Massage	10.000	6.000
	Manual Terapi	10.000	6.000
	Terapi Latihan	10.000	6.000
	Chest Terapi	8.000	4.800
	Latihan Jalan (Gait Training)	8.000	4.800
	Short Wave Diatermi	9.000	5.400
	Ultrasound Terapi	9.000	5.400
	Infra Red Terapi	8.000	4.800
	Elektrikel Stimulasi (Tens, Faradik)	8.000	4.800
	Traksi Cervikal	8.000	4.800
	Traksi Lumbal	8.000	4.800
	Pemasangan Taping	25.000	15.000
5.	Kebidanan				
	Pertolongan persalinan normal				
	Oleh Dokter umum/Bidan	600.000	600.000
	Pertolongan persalinan patologi				
	Oleh Dokter umum	750.000	750.000
	Tindakan Pasca Salin		175.000	175.000	
	Kuret	600.000	600.000
	Placenta manual	175.000	175.000
	Vacum ekstrasi	600.000	600.000
	Digital	100.000	100.000
6.	Pelayanan perawatan				
	Perawatan luka / hari	10.000	6.000
	Perawatan luka bakar / hari :				
	- Luka bakar < 5 %	10.000	6.000
	- Luka bakar 5 - 10 %	20.000	12.000
	- Luka bakar > 10 %	30.000	18.000
7.	Tindakan gigi dan mulut				
	Pencabutan				
	Gigi tetap	20.000	12.000
	Gigi sulung	10.000	6.000
	Komplikasi	30.000	18.000
	Bedah kecil				
	Alveolectomy, Lingivek Incisi - Abses, Calculektomy	40.000	24.000
	Bedah sedang				
	Odontektomy, Apkes Reseksi,- Eksterpasi Kista / Efreolios	75.000	45.000
	Scalling				
	Pengangkatan karang gigi per-regio	20.000	12.000
	Tambalan tetap				
	Gigi dewasa	20.000	12.000
	Gigi anak	15.000	9.000
	Tambalan sementara				
	Gigi dewasa	15.000	9.000
	Gigi anak	10.000	6.000
8.	Tindakan Unit Gawat Darurat				
	Pelayanan UGD	10.000	6.000
	Day - care	25.000	15.000

9.	Rawat Inap Per Hari				
	Biaya Perawatan	40.000	24.000
	Visite/Hari/Pasien (Sehari 2 Kali)	20.000	20.000
	Inkubator	100.000	60.000
10.	Tarif Penunjang Diagnostik				
	1. Pemeriksaan laboratorium medik :				
	- Hematologi :				
	Haemoglobin	10.000	6.000
	Lekosit	8.000	4.800
	Eristrosit	8.000	4.800
	Trombosit	9.000	5.400
	Laju Endap Darah	8.000	4.800
	Diff count / Hitung Jenis	8.000	4.800
	Hematokrit	10.000	6.000
	Darah Rutin	35.000	21.000
	Rumple LeedTest	7.000	4.200
	- Mikrobiologi :				
	Preparat BTA	10.000	6.000
	- Urine :				
	Reduksi Urine	6.500	3.900
	Protein Urine	6.500	3.900
	PH	6.500	3.900
	Urobilinogen	6.500	3.900
	Bilirubin	6.500	3.900
	Sedimen	6.500	3.900
	Berat jenis	6.500	3.900
	Urine Rutin/Urine lengkap	15.000	9.000
	- Serologi :				
	Test kehamilan	14.000	8.400
	Golongan darah	10.000	6.000
	Golongan darah rhesus	10.000	6.000
	Widal	30.000	18.000
	Uji HIV	230.000	138.000
	- Kimia Klinik :				
	Protein Total	20.000	12.000
	Trigliserida	35.000	21.000
	Cholesterol Total	30.000	18.000
	HDL Colesterol	30.000	18.000
	LDL Colesterol	20.000	12.000
	Glukosa sewaktu	15.000	9.000
	Glukosa puasa	15.000	9.000
	Glukosa 2 jam PP	15.000	9.000
	Asam Urat	20.000	12.000
	2. Pemeriksaan elektromedik :				
	EKG	30.000	18.000
	USG	35.000	21.000
	Photo Rontgen (ukuran besar)	40.000	24.000
	Photo Rontgen (ukuran kecil)	20.000	12.000
11.	Tarif Pengujian Kesehatan				
	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000	6.000
	Calon pengantin	15.000	9.000

	Pemeriksaan kesehatan haji di Puskesmas	40.000	24.000
	Pemeriksaan sanitasi :				
	Pemeriksaan rumah makan	30.000	18.000
	Perusahaan makanan dan minuman	30.000	18.000
	Jasa boga / katering	30.000	18.000
	Tempat-tempat umum	30.000	18.000
	Industri rumah tangga	30.000	18.000
12.	Tarif Pemeriksaan Visum Et Revertum				
	Visum korban hidup	20.000	12.000
	Visum pemeriksaan luar mayat	30.000	18.000
	Surat keterangan kematian	10.000	6.000
	Surat keterangan mayat	10.000	6.000
	Surat keterangan jasa raharja	20.000	12.000
13.	Tarif Pemulasaraan Jenazah				
	Penitipan sementara < 12 jam	25.000	15.000
	Memandikan jenazah	100.000	60.000
	Reposisi / jahit	15.000	9.000
14.	TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING DAN KERETA JENAZAH		Disesuaikan dengan perhitungandi Lampiran
B	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH				
	Laboratorium Klinik				
	Pengambilan/Pengiriman Sampel	25.000	15.000
	a. Hematologi				
	Haemoglobin	10.000	6.000
	Lekosit	8.000	4.800
	Eristrosit	8.000	4.800
	Trombosit	9.000	5.400
	Retikulosit	9.000	5.400
	Laju endap darah	8.000	4.800
	Diff count / hitung jenis	8.000	4.800
	Hematokrit	10.000	6.000
	Waktu pembekuan	8.000	4.800
	Waktu pendarahan	7.000	4.200
	Darah rutin	35.000	21.000
	Rumple leed test	7.000	4.200
	CD4	210.000	126.000
	b. Mikrobiologi				
	Preparat Malaria/DDR	15.000	9.000
	Preparat BTA	10.000	6.000
	Preparat Kusta	10.000	6.000
	Jamur KOH	10.000	6.000
	Preparat Filariasis	10.000	6.000
	Preparat GRAM	20.000	12.000
	c. Urine				
	Reduksi Urine	6.500	3.900
	Protein Urine	6.500	3.900

	PH	6.500	3.900
	Urobilinogen	6.500	3.900
	Bilirubin	6.500	3.900
	Sedimen	6.500	3.900
	Berat jenis	6.500	3.900
	Urine Rutin/Urine lengkap	15.000	9.000
	d. Faeces				
	Faeces Lengkap/Faeces Rutin	15.000	9.000
	Garam jenuh	20.000	12.000
	Benzidin test	20.000	12.000
	Telur cacing	15.000	9.000
	e. Serologi				
	HBs Ag	40.000	24.000
	Anti HBs Ag	40.000	24.000
	Test kehamilan	14.000	8.400
	Golongan darah	10.000	6.000
	Golongan darah rhesus	10.000	6.000
	Uji Toxoplasma IgM	192.500	115.500
	Uji Toxoplasma IgG	192.500	115.500
	Uji TPHA	41.000	24.600
	Widal	30.000	18.000
	VDRL	30.000	18.000
	T-3	210.000	126.000
	T-4	210.000	126.000
	Uji Dengue/DHF	150.000	90.000
	Asto	51.000	30.600
	Uji HIV	230.000	138.000

	f. Kimia Klinik				
	Protein Globulin	20.000	12.000
	Protein Albumin	20.000	12.000
	Protein Total	20.000	12.000
	Trigliserida	35.000	21.000
	Cholesterol Total	30.000	18.000
	HDL Colesterol	30.000	18.000
	LDL Colesterol	20.000	12.000
	Ureum	25.000	15.000
	Kreatinin	25.000	15.000
	Glukosa sewaktu	15.000	9.000
	Glukosa puasa	15.000	9.000
	Glukosa 2 jam PP	15.000	9.000
	Bilirubin direct	25.000	15.000
	Bilirubin indirect	20.000	12.000
	Bilirubin total	25.000	15.000
	Asam Urat	20.000	12.000
	SGOT/AST	25.000	15.000
	SGPT/ALT	25.000	15.000
	Gama GT	25.000	15.000
	ALP	25.000	15.000
	CK - MB	90.000	54.000
	Analisa Sperma	70.000	42.000
	HbA1C	135.000	81.000

	g. Narkoba				
	Methampitamine	35.000	21.000
	Morphine / Heroine	35.000	21.000
	Ampethamine	35.000	21.000
	Cannabinoids	35.000	21.000
	Opiatest	35.000	21.000
	Barbituratest	35.000	21.000
	Bezo Diazepins	35.000	21.000

Mengetahui,
Kepala Labkesda/Puskesmas

....., 20...
Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis
Labkesda/Puskesmas

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN,

Cap/ttd

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Cap/ttd

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2018
 TANGGAL : 3 JANUARI 2018

FORM PKG-2

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN
 PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

KABUPATEN : PANGANDARAN
 KECAMATAN :
 PUSKESMAS/LABKESDA :
 BULAN/TAHUN :...../20...

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	PENGOBATAN	TARIF (Rp)	TANDA TANGAN PASIEN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
dst											

)* Catatan :

Untuk pemeriksaan Laboratorium lampirkan rujukan Dokter

....., 20...

Mengetahui,
 Kepala Labkesda/Puskesmas

Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis
 Labkesda/Puskesmas

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 3 Januari 2018
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

M A H M U D
 BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2018
 TANGGAL : 3 JANUARI 2018

FORM PKG-3

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP
 PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

KABUPATEN : PANGANDARAN
 KECAMATAN :
 PUSKESMAS :
 BULAN/TAHUN :...../20...

NO	TGL MASUK	TGL KELUAR	JML HR RAWAT	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	PENGOBATAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
dst.												

-)* Keterangan : Kelengkapan Klaim Rawat Inap :
1. Foto Copy KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar
 2. Foto Copy Rekam Medik
 3. Surat Pernyataan Pelayanan
 4. Rekapitulasi Pelayanan Rawat Inap dalam 1 Bulan

....., 20...

Mengetahui,
 Kepala Labkesda/Puskesmas

Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis
 Labkesda/Puskesmas

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 3 Januari 2018
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2018 NOMOR 4

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN UNIT GAWAT DARURAT (UGD)
 PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

KABUPATEN : PANGANDARAN
 KECAMATAN :
 PUSKESMAS :
 BULAN/TAHUN :/20...

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	PENGOBATAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
dst.										

-)* Keterangan : Kelengkapan Klaim IGD :
1. Foto Copy KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar
 2. Foto Copy Rekam Medik
 3. Surat Pernyataan Pelayanan
 4. Rekapitulasi Pelayanan UGD Inap dalam 1 Bulan

....., 20...

Mengetahui,
 Kepala Puskesmas

Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis
 Labkesda/Puskesmas

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 3 Januari 2018
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

M A H M U D
 BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2018
 TANGGAL : 3 JANUARI 2018

FORM PKG-5

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN PERSALINAN
 PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

KABUPATEN : PANGANDARAN
 KECAMATAN :
 PUSKESMAS :
 BULAN/TAHUN :...../20...

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	PENGOBATAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
dst										

)* Keterangan : Kelengkapan Klaim
 Persalinan:

1. Foto Copy KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar
2. SOAP
3. Partograph
4. Foto Copy Buku KIA
5. Surat Pernyataan Pelayanan
6. Rekapitulasi Pelayanan Persalinan dalam 1 Bulan

Mengetahui,
 Kepala Puskesmas

.....

....., 20...

Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis
 Labkesda/Puskesmas

.....

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 3 Januari 2018
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

M A H M U D
 BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2018 NOMOR 4

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RUJUKAN
 PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS**

KABUPATEN : PANGANDARAN
 KECAMATAN :
 PUSKESMAS :
 BULAN/TAHUN :...../.....

NO	TANG GAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	DIRUJUK KE	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
dst.									

)* Keterangan : Kelengkapan Klaim Rujukan :

1. Foto Copy KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar
2. Surat Rujukan
3. SPPD
4. Surat Pernyataan Pelayanan
5. Rekapitulasi Pelayanan Rujukan dalam 1 Bulan
6. Print Out Struk BBM Asli

....., 201...

Mengetahui,
 Kepala Puskesmas

Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis
 Labkesda/Puskesmas

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 3 Januari 2018
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

M A H M U D
 BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2018 NOMOR 4

**PERHITUNGAN TARIF BIAYA PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE/
 PUSKESMASKELILING DAN KERETA JENAZAH**

A. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt /4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	Puskesmas Padaherang	85	21,25	425,000
2	Puskesmas Mangunjaya	86	21,5	430,000
3	Puskesmas Sindangwangi	90	22,5	450,000
4	Puskesmas Kalipucang	100	25	500,000
5	Puskesmas Pangandaran	115	28,75	575,000
6	Puskesmas Cikembulan	131	32,75	655,000
7	Puskesmas Sidamulih	127	31,75	635,000
8	Puskesmas Selasari	125	31,25	625,000
9	Puskesmas Parigi	140	35	700,000
10	Puskesmas Cigugur	175	43,75	875,000
11	Puskesmas Langkaplancar	120	30	600,000
12	Puskesmas Jadikarya	113	28,25	565,000
13	Puskesmas Cimerak	165	41,25	825,000
14	Puskesmas Legokjawa	172	43	860,000
15	Puskesmas Cijulang	152	38	760,000

B. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt /4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	Puskesmas Padaherang	177	44,25	885,000
2	Puskesmas Mangunjaya	178	44,5	890,000
3	Puskesmas Sindangwangi	182	45,5	910,000
4	Puskesmas Kalipucang	192	48	960,000
5	Puskesmas Pangandaran	207	51,75	1,035,000
6	Puskesmas Cikembulan	223	55,75	1,115,000
7	Puskesmas Sidamulih	219	54,75	1,095,000
8	Puskesmas Selasari	217	54,25	1,085,000
9	Puskesmas Parigi	232	58	1,160,000
10	Puskesmas Cigugur	267	66,75	1,335,000
11	Puskesmas Langkaplancar	212	53	1,060,000
12	Puskesmas Jadikarya	205	51,25	1,025,000
13	Puskesmas Cimerak	207	51,75	1,035,000
14	Puskesmas Legokjawa	264	66	1,320,000
15	Puskesmas Cijulang	244	61	1,220,000

C. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt / 4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	Puskesmas Padaherang	38	9,5	190,000
2	Puskesmas Mangunjaya	39	9,75	195,000
3	Puskesmas Sindangwangi	43	10,75	215,000
4	Puskesmas Kalipucang	53	13,25	265,000
5	Puskesmas Pangandaran	68	17	340,000
6	Puskesmas Cikembulan	84	21	420,000
7	Puskesmas Sidamulih	80	20	400,000
8	Puskesmas Selasari	78	19,5	390,000
9	Puskesmas Parigi	93	23,25	465,000
10	Puskesmas Cigugur	128	32	640,000
11	Puskesmas Langkaplancar	73	18,25	365,000
12	Puskesmas Jadikarya	66	16,5	330,000
13	Puskesmas Cimerak	118	29,5	590,000
14	Puskesmas Legokjawa	125	31,25	625,000
15	Puskesmas Cijulang	105	26,25	525,000

D. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt / 4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	Puskesmas Padaherang	62	15,5	310,000
2	Puskesmas Mangunjaya	63	15,75	315,000
3	Puskesmas Sindangwangi	67	16,75	335,000
4	Puskesmas Kalipucang	77	19,25	385,000
5	Puskesmas Pangandaran	92	23	460,000
6	Puskesmas Cikembulan	108	27	540,000
7	Puskesmas Sidamulih	104	26	520,000
8	Puskesmas Selasari	102	25,5	510,000
9	Puskesmas Parigi	117	29,25	585,000
10	Puskesmas Cigugur	152	38	760,000
11	Puskesmas Langkaplancar	97	24,25	485,000
12	Puskesmas Jadikarya	90	22,5	450,000
13	Puskesmas Cimerak	142	35,5	710,000
14	Puskesmas Legokjawa	149	37,25	745,000
15	Puskesmas Cijulang	129	32,25	645,000

**E. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt /4km	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	Puskesmas Padaherang	85,5	21,375	427,500
2	Puskesmas Mangunjaya	86,5	21,625	432,500
3	Puskesmas Sindangwangi	90,5	22,625	452,500
4	Puskesmas Kalipucang	100,5	25,125	502,500
5	Puskesmas Pangandaran	115,5	28,875	577,500
6	Puskesmas Cikembulan	131,5	32,875	657,500
7	Puskesmas Sidamulih	127,5	31,875	637,500
8	Puskesmas Selasari	125,5	31,375	627,500
9	Puskesmas Parigi	140,5	35,125	702,500
10	Puskesmas Cigugur	175,5	43,875	877,500
11	Puskesmas Langkaplancar	120,5	30,125	602,500
12	Puskesmas Jadikarya	113,5	28,375	567,500
13	Puskesmas Cimerak	165,5	41,375	700,000
14	Puskesmas Legokjawa	172,5	43,125	700,000
15	Puskesmas Cijulang	152,5	38,125	762,500

**F. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA BANDUNG PROVINSI
JAWA BARAT**

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt /4km	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	Puskesmas Padaherang	185	46,25	925,000
2	Puskesmas Mangunjaya	186	46,5	930,000
3	Puskesmas Sindangwangi	190	47,5	950,000
4	Puskesmas Kalipucang	200	50	1,000,000
5	Puskesmas Pangandaran	215	53,75	1,075,000
6	Puskesmas Cikembulan	231	57,75	1,155,000
7	Puskesmas Sidamulih	227	56,75	1,135,000
8	Puskesmas Selasari	225	56,25	1,125,000
9	Puskesmas Parigi	240	60	1,200,000
10	Puskesmas Cigugur	275	68,75	1,375,000
11	Puskesmas Langkaplancar	220	55	1,100,000
12	Puskesmas Jadikarya	213	53,25	1,065,000
13	Puskesmas Cimerak	265	66,25	1,325,000
14	Puskesmas Legokjawa	272	68	1,360,000
15	Puskesmas Cijulang	252	63	1,260,000

G. RUMAH SAKIT WILAYAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt /4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	Puskesmas Padaherang	383	95,75	1,915,000
2	Puskesmas Mangunjaya	384	96	1,920,000
3	Puskesmas Sindangwangi	388	97	1,940,000
4	Puskesmas Kalipucang	398	99,5	1,990,000
5	Puskesmas Pangandaran	413	103,25	2,065,000
6	Puskesmas Cikembulan	429	107,25	2,145,000
7	Puskesmas Sidamulih	425	106,25	2,125,000
8	Puskesmas Selasari	423	105,75	2,115,000
9	Puskesmas Parigi	438	109,5	2,190,000
10	Puskesmas Cigugur	473	118,25	2,365,000
11	Puskesmas Langkaplancar	418	104,5	2,090,000
12	Puskesmas Jadikarya	411	102,75	2,055,000
13	Puskesmas Cimerak	463	115,75	2,315,000
14	Puskesmas Legokjawa	470	117,5	2,350,000
15	Puskesmas Cijulang	450	112,5	2,250,000

)* Catatan :

Tarif Rujukan Ambulance/Kereta Jenazah dalam Wilayah Kabupaten Pangandaran dihitung 10 Kilometer Pertama Rp.40.000,- (*Empat Puluh Ribu Rupiah*) dan Rp.5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*) untuk kilometer selanjutnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jaiat Supriyadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR 4